



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024



**PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami selaku *stakeholder* Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat menyelesaikan penyusunan Reviu Renstra 2020-2024. Penyusunan Reviu Renstra Pengadilan Militer I-04 Palembang mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024. Secara substansi Renstra Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2020-2024 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap IV periode 2020-2024, serta mengacu pada rencana dan kebijakan Mahkamah Agung.

Perumusan Rencana Strategis 2020-2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Militer I-04 Palembang agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Dalam perumusan Renstra, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku. Oleh sebab itu Renstra Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2020-2024 perlu direviu untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan regulasi Mahkamah Agung.

Akhir kata, Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam 5 tahun, dan semoga Reviu Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Militer I-04 Palembang yaitu "TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG YANG AGUNG"

Palembang, 15 Januari 2024

Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang,



Fredy Ferdian Isnartanto
Letnan Kolonel Chk

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	3
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	7
A. Visi dan Misi.....	7
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	8
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	11
A. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.....	11
B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Militer I-04 Palembang.....	21
C. Kerangka Regulasi.....	24
D. Kerangka Kelembagaan.....	27
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	35
A. Target Kinerja.....	35
B. Kerangka Pendanaan.....	38
BAB V PENUTUP	40
 LAMPIRAN :	
1. Matriks Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024	
2. SK Tim Penyusun Reviu Renstra 2020-2024	
3. Indeks Kinerja Utama (IKU)	
4. Notulen Rapat, Undangan, Dokumentasi dan Daftar Hadir Rapat Reviu Renstra 2020-2024	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Peradilan Militer merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI yang berfungsi menegakkan hukum yang independen, efektif, efisien dan berkeadilan khususnya di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan bagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut lahir Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 mengatur bahwa : “Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”.


Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada bulan September 2015, struktur organisasi Peradilan Militer mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2015 kemudian terbit Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga sama dengan lingkungan peradilan lainnya.

Sebelum Perma tersebut berlaku, struktur organisasi Peradilan Militer mengacu Surat Keputusan Pangab Nomor : Kep/01/P/II/1984 tanggal 21 Januari 1984 sub lampiran IV dari lampiran “K” tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Mahkamah Militer.

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai salah satu badan pelaksana tugas kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer melaksanakan fungsi pengadilan pada tingkat pertama bagi prajurit TNI yang berpangkat Kapten ke bawah, berkedudukan di Palembang dengan wilayah kewenangan meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung

Peningkatan Peran Pengadilan Militer I-04 Palembang mengacu pada kerangka lembaga peradilan yang ideal (*Frame for Court Excellent*) sebagaimana yang dikembangkan dan digunakan secara internasional berdasarkan ODA (*Organization Diagnostic Assesment*), ada tujuh area / bidang utama yang memerlukan peningkatan dalam lembaga peradilan, sebagai berikut :



B. Potensi dan Permasalahan

1. Kekuatan Yang Dimiliki (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Militer I-04 Palembang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

- 1.1. Merupakan *voorpost* (kawal depan) di wilayah Sumatera Bagian Selatan yang meliputi Provinsi Sumsel, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Belitung.
- 1.2. Pengadilan Militer I-04 Palembang memiliki 2 (dua) ruang sidang sehingga mempercepat jalannya persidangan.
- 1.3. Sudah memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- 1.4. Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Militer I-04 Palembang selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
- 1.5. Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang menyatakan bahwa Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 tidak berlaku lagi, maka dengan demikian organisasi Peradilan Militer telah mengalami perubahan dalam struktur organisasinya yang akan berakibat pula pada penggunaan sumber daya manusia yang ada.
- 1.6. Dengan terbentuknya Organisasi Pengadilan Militer yang baru diharapkan dapat menampung ASN sehingga dapat mengisi jabatan yang kosong di lingkungan Peradilan Militer, sehingga tidak ada lagi keterlambatan mengenai pembinaan karier personel Militer dan ASN Golongan III.
- 1.7. Aspek Pengawasan dan Pembinaan sudah diterapkannya evaluasi penilaian kinerja melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
- 1.8. Telah dilaksanakannya sistem pengaduan masyarakat pencari keadilan yang berbasis teknologi informasi sehingga mempermudah bagi masyarakat pencari keadilan untuk melaksanakan pengaduan.

1.9. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.

1.10 Pengadilan Militer I-04 Palembang telah bersertifikat ISO 9001: 2015

1.11 Pengadilan Militer I-04 Palembang telah menerapkan sistem transformasi digital dalam pelayanan.

1.12 Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang semakin handal.

Dengan adanya Sistem SIPP sehingga dapat berfungsi secara maksimal penggunaan sistem manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Militer I-04 Palembang dirinci dalam beberapa aspek :

2.1. Aspek penyelesaian persidangan, luas wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang luas meliputi 5 (lima) Provinsi, menjadi kendala terhadap access to justice dan percepatan penyelesaian perkara.

2.2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Pengadilan Militer I-04 Palembang sampai saat ini masih kekurangan Pegawai baik Militer maupun Sipil, antara lain tidak adanya Pegawai ASN/Militer yang memiliki kompetensi di bidang IT. Dengan adanya kekurangan personel tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja Satker.

2.3. Aspek Sarana dan Prasarana belum mampu mendukung pelaksanaan tugas dengan optimal meliputi gedung, transportasi, rumah dinas, perangkat komputer.

2.4 Aspek anggaran yang belum optimal, sehingga setiap tahun anggaran butuh ABT.

2.5 Banyaknya tugas lain yang dibebankan, membuat terbaginya konsentrasi dan fokus terhadap penyelesaian tugas pokok.

3. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

3.1. Aspek Proses Peradilan.

- 1.1. Dengan adanya 2 (dua) ruangan sidang sehingga Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat membantu dalam penyelesaian perkara dengan tepat waktu.
- 1.2. Membuka layanan secara online berbasis IT bagi masyarakat pencari keadilan.
- 1.3. Mengoptimalkan anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling guna upaya penyelesaian perkara.
- 3.2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - 2.1. Tenaga Honorer yang ada, membantu melaksanakan pekerjaan sehari-hari, sehingga perlu adanya tambahan personel Bintara dan Tamtama.
 - 2.2. Mengusulkan secara terus menerus ASN golongan III untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan untuk jabatan Fungsional.
- 3.3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
 - 3.1 Menerapkan dan menetapkan evaluasi kinerja sesuai dengan *Job Discription*.
 - 3.2 Memaksimalkan penggunaan sistem pengaduan baik secara mandiri maupun online.
- 3.4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.

Memfungsikan secara maksimal penggunaan sistem manajemen perkara yang berbasis teknologi digital.
- 3.5. Aspek Sarana dan Prasarana.

Mengusulkan pengadaan rumah dinas bagi pejabat dan personel Pengadilan Militer I-04 Palembang, termasuk kekurangan sarana dan prasarana lainnya.

4. Tantangan yang dihadapi (*Threats*).

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- 4.1. Aspek Proses Peradilan.
 - 1.1. Dengan adanya Pencanaan Program Pengadilan berbasis teknologi, maka harus diperkuat IT yang ada.

- 1.2. Harus mampu melaksanakan mekanisme evaluasi secara konsisten dan konsekuen.
- 1.3. Dengan adanya sidang keliling, maka Penyelesaikan perkara lebih cepat dalam waktu yang singkat.
- 4.2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - 2.1. Mampu memberi pengawasan dan pembinaan secara terus-menerus.
 - 2.2. Untuk meningkatkan kinerja sesuai tanggung jawab jabatan yang diembannya.
- 4.3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
 - 3.1. Mampu menerapkan sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja.
 - 3.2. Mampu menjawab setiap pengaduan dari masyarakat pencari keadilan.
 - 3.3. Diadakan Jam Komandan secara rutin minimal sebulan sekali, serta fungsi Pengawasan melekat.
- 4.4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.

Mampu memfungsikan secara maksimal penggunaan sistem manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi.
- 4.5. Aspek Sarana dan Prasarana.
 - 5.1. Mampu memelihara dan merawat Sarana Perkantoran.
 - 5.2. Mampu memelihara dan memelihara kendaraan dinas operasional.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Visi Pengadilan Militer I-04 Palembang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia yaitu Terwujudnya Pengadilan Militer I-04 Palembang Yang Agung.

Rencana Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah sebagai berikut :

2.1 Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-04 Palembang.

- 2.2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 2.3. Meningkatkan kualitas Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- 2.4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah sebagai berikut :

- 1.1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- 1.2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan.

2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah sebagai bentuk penjabaran hasil yang akan dicapai organisasi Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut :

- 2.1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut di atas, antara kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Militer I-04 Palembang menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Militer I-04 Palembang membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam peningkatan kinerja penyelesaian perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut diatas, antara lain ;

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
- c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;
- d. Indeks persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan:

2.2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tertib administrasi perkara merupakan proses peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Pengadilan Militer I-04 Palembang menyadari hal itu, maka untuk mendorong tertib administrasi perkara, Pengadilan Militer I-04 Palembang membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam tertib administrasi perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut diatas, adalah persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

2.3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;

Pengadilan Militer I-04 Palembang mempunyai wilayah hukum yang luas yaitu terdiri dari 5 (lima) Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung sehingga sering terjadi kesulitan untuk mendatangkan Terdakwa maupun Saksi ke dalam persidangan. Oleh karena itu dengan diadakannya kegiatan sidang diluar gedung kantor atau yang lebih dikenal dengan sidang keliling diharapkan percepatan penyelesaian perkara bisa tercapai. Indikator yang digunakan dalam mencapai sasaran ini adalah persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.

Tabel
MATRIK HUBUNGAN
TUJUAN STRATEGIS,
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	1.1 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1.2 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 1.3 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 1.4 Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan
	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Pembangunan bidang hukum dan aparatur memiliki peran yang penting dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional, pembangunan bidang hukum dan aparatur menjadi prioritas yang berkesinambungan pada RPJMN 2020 – 2024 yang hasilnya adalah terciptanya kepastian hukum yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang bersih; meningkatnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM; serta terciptanya aparatur negara yang profesional melalui reformasi birokrasi dan tatakelola yang baik. Sejalan dengan tantangan pembangunan ke depan dan perkembangan lingkungan strategis, maka perlu dirumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat untuk periode RPJMN 2020 – 2024, terutama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih dihadapi, dan memberikan dukungan bagi pencapaian keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Bidang Hukum dan Aparatur perlu memperhatikan keterpaduan dari berbagai aspek, baik antar kelembagaan maupun kewilayahan. Melalui pembangunan sistem koordinasi dan informasi terpadu di bidang hukum khususnya dalam penanganan tindak pidana, telah menciptakan proses penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif. Sedangkan pembangunan bidang Aparatur Negara akan sangat terkait dengan pembangunan di bidang lain, terutama bidang desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu, melalui perbaikan kualitas pelayanan publik di lingkungan birokrasi juga akan sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan.

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Hukum

Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2020 – 2024 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang

efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Aparatur

Dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dinamis dan integratif, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang aparatur negara tahun 2020 – 2024 dikelompokkan berdasarkan sasaran sebagai berikut :

a. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif

Dalam rangka memulihkan kepercayaan publik kepada institusi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, maka akan terus diperkuat strategi pencegahan korupsi melalui penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN) dan menutup peluang terjadinya korupsi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kebijakan nasional yang mengatur integritas birokrasi diperkuat dan memastikan seluruh K/L melaksanakannya secara efektif. Penerapan sistem integritas melalui strategi antara lain : internalisasi nilai-nilai integritas dalam birokrasi untuk membentuk karakter dan kultur birokrasi yang bersih; penegakan kode etik dan kode perilaku penyelenggaran negara dan pemerintahan; penerapan penanganan konflik kepentingan dengan efektif; pengelolaan laporan kekayaan pegawai; penerapan sistem *whistleblowing*; penerapan penanganan gratifikasi; dan transparansi dalam penerapan sistem integritas di Kementerian/Lembaga.

2) Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis

Strategi yang ditempuh antara lain: harmonisasi berbagai kebijakan yang mengatur pengawasan; pembentukan UU Sistem

Pengawasan Intern Pemerintah; peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), peningkatan jumlah kompetensi, dan integritas auditor intern dan ekstern. Strategi lainnya yang ditempuh adalah: peningkatan sinergitas antara pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum; meningkatkan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindaklanjut hasil pengawasan, dan penyusunan rencana pengawasan intern nasional terpadu dan terfokus pada pengawalan prioritas pembangunan. Pengembangan sistem pengaduan masyarakat yang efektif, merupakan bagian dari upaya keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan.

3) **Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja**

Ruang lingkup strategi yang ditempuh meliputi antara lain: percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis *accrual* (perbaikan sistem dan manajemen informasi keuangan negara); penyelarasan fungsi perencanaan, penganggaran, pengadaan, monev, dan pelaporan berbasis TIK; pemantapan implementasi SAKIP, yang meliputi: penyempurnaan kebijakan dan peningkatan efektivitas dan kualitas implementasinya. Strategi lainnya, adalah mendorong transparansi melalui peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

4) **Peningkatan *fairness*, transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa**

Langkah-langkah yang ditempuh antara lain: penyempurnaan dan penguatan kebijakan pengadaan barang/ jasa pemerintah, termasuk dalam rangka penataan pasar pengadaan

dan penguatan industri/usaha nasional; penyempurnaan sistem *e-procurement* dan peningkatan kualitas implementasinya, termasuk perluasan cakupan produk dalam *e-catalog*; standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); pelaksanaan pengadaan melalui skema konsolidasi; dukungan database penyedia; peningkatan kompetensi dan integritas SDM pengadaan, termasuk penguatan jabatan fungsional pengadaan; pengembangan mekanisme dan aturan main/tata laksana melalui peningkatan efektifitas Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsinya; dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) khusus pada pengadaan besar dan pelaksanaan *probity audit*.

b. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya

Agenda reformasi birokrasi terus dilanjutkan secara berkesinambungan pada seluruh instansi pemerintah dan ditingkatkan kualitasnya. Hal ini untuk memberikan kepastian dan kesinambungan perhatian terhadap arah, tahapan, strategi dan capaian reformasi birokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, langkah-langkah yang akan ditempuh antara lain :

- a) Penyusunan payung hukum yang lebih kuat dan berkesinambungan bagi agenda reformasi birokrasi;
- b) Penguatan kerangka regulasi bidang aparatur negara;
- c) Penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional;
- d) Penyempurnaan kebijakan reformasi birokrasi nasional (*Grand Design* dan *Road Map*);
- e) Perluasan dan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada instansi pemerintah pusat dan daerah;

- f) Penyempurnaan kebijakan operasional dan instrumen evaluasi pelaksanaan RBN; dan
- g) Meningkatkan partisipasi publik dalam gerakan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN): *Civil Society Organization* (CSO), media, dan academia.

2) Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis

Penataan kelembagaan diharapkan dapat menciptakan struktur ketatanegaraan dan tata pemerintahan yang mampu melaksanakan *good and clean governance*, dan terwujud mekanisme *check and balances* antar lembaga. Selanjutnya penataan kelembagaan dielaborasi melalui berbagai strategi antara lain :

- a) Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural), melalui penyusunan RUU Kelembagaan Pemerintah;
- b) Revitalisasi kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah, yang mencakup penataan tugas, fungsi, dan kewenangan; review/audit organisasi K/L; penyederhanaan struktur, secara vertikal dan horizontal; penguatan kelembagaan yang berfungsi sebagai *central agencies* dan koordinasi; dan mengedepankan pendekatan kewilayahan dalam perubahan tata kelembagaan nasional; dan
- c) Penguatan sinergi antar lembaga baik di pusat maupun di daerah (*well interconnected governance system*), agar terwujud sinergi tata kelola pemerintahan Indonesia sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terfragmentasi. Ditempuh pula strategi meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan bagi daerah otonom secara lebih maksimal.

3) Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government

Strategi yang akan dilaksanakan dalam penataan bisnis proses, antara lain :

- a) *Review* dan penyederhanaan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga terwujud bisnis proses yang transparan dan efisien;
- b) Peningkatan tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (RUU);
- c) Akselerasi penerapan *e-government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melalui penguatan kebijakan, penguatan kelembagaan, penguatan profesionalisme SDM, serta penguatan infrastruktur *e-government*, serta pengendalian belanja sistem dan infrastruktur *e-government*; dan
- d) Penguatan keterbukaan pemerintah melalui upaya memastikan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik.

4) Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat

Arah kebijakan ini untuk mendukung implementasi UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara secara konsisten sebagai upaya mendukung reformasi birokrasi nasional. Strategi yang akan ditempuh antara lain: penyelesaian peraturan perundang-undangan sebagai implementasi UU ASN; peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan ASN, termasuk dalam rangka pengendalian jumlah ASN dan pendistribusiannya sesuai kebutuhan organisasi birokrasi dan mendukung prioritas pembangunan; penguatan kebijakan dan implementasi sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi, diantaranya melalui penyempurnaan tatakelola seleksi dan perluasan implementasi *CAT system*, penguatan kebijakan dan implementasi sistem promosi

terbuka, termasuk pemanfaatan *assesment center*; dan penguatan kebijakan dan implementasi manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja.

Sistem pengkaderan pejabat tinggi ASN dikembangkan melalui dukungan sistem informasi ASN, termasuk pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN. Sedangkan profesionalisasi ASN dilakukan melalui peningkatan dan pengendalian kualitas diklat berbasis kompetensi yang mencakup standar kompetensi jabatan, sistem diklat dan kurikulum, metode pembelajaran, kualitas lembaga diklat, kualitas widyaiswara, kebijakan batas jam minimal mengikuti diklat, *training plan* setiap K/L.

Perbaikan kesejahteraan pegawai ditempuh melalui upaya penyempurnaan sistem penggajian dan pensiun yang adil, layak, dan berbasis kinerja, serta penyempurnaan sistem jaminan sosial bagi ASN yang lebih baik. Langkah-langkah lainnya meliputi : penguatan supervisi, monitoring, dan evaluasi implementasi manajemen ASN pada K/L; penguatan sistem dan kelembagaan perlindungan sistem merit dalam manajemen ASN, sebagai operasionalisasi KASN; dan penguatan kebijakan dan implementasi/ internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan.

5) Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif

Strategi penerapan sistem manajemen kinerja nasional dilakukan melalui antara lain : (1) harmonisasi dan penguatan kebijakan yang mengatur tentang sistem manajemen kinerja pembangunan nasional; (2) pengembangan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional, yang antara lain mengatur penetapan indikator kinerja nasional dan indikator kinerja K/L; (3) pengembangan *logframe* pembangunan nasional dan penjabarannya sebagai acuan bagi pengorganisasian dan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian pembangunan; (4) penguatan dan peningkatan

sinergi sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan nasional; dan penerapan sistem *reward and punishment*. Langkah lainnya adalah: penguatan integrasi/sinergi antara manajemen kinerja nasional dan manajemen kinerja K/L; penetapan kebijakan pengawasan nasional untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan yang tertuang di dalam RPJMN; dan optimalisasi penerapan *e-Government* yang terintegrasi untuk mendukung pengembangan manajemen data kinerja pembangunan, pengendalian dan penyusunan laporan, dan penggunaannya secara terpadu dan *on-line*, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan secara cepat.

6) Peningkatan kualitas kebijakan publik

Daya saing suatu negara salah satunya dipengaruhi oleh kualitas kebijakan yang unggul dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik, yang dilaksanakan melalui strategi antara lain :

- a) Penguatan sinergi kelembagaan dan tata kelola dalam perumusan kebijakan;
- b) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM perumusan kebijakan; dan
- c) Penguatan *evidence based policy*. Perluasan partisipasi publik dalam proses kebijakan akan terus ditingkatkan sehingga produk kebijakan yang dihasilkan dapat menyelesaikan permasalahan dan mendapat dukungan dari masyarakat dalam implementasinya.

7) Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengembangan kepemimpinan birokrasi, melalui strategi antara lain :

- a) Pembentukan dan pengembangan jabatan pimpinan tinggi;
- b) Penerapan sistem promosi terbuka, transparan, kompetitif, dan berbasis kompetensi untuk untuk jabatan pimpinan tinggi;
- c) Penyempurnaan sistem diklat kepemimpinan untuk jabatan pimpinan tinggi, yang meliputi : Penguatan Diklatpim, Pembentukan Akademi ASN, dan Pemantapan Diklat Kepemimpinan Perubahan *Reform Leaders Academy* (RLA).

8) Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi

Inti dari arah kebijakan ini adalah untuk melakukan pengurangan *overhead cost* (biaya rutin) sehingga terwujud efektifitas dan efisiensi dalam manajemen birokrasi dan mengalokasikan lebih banyak pembiayaan untuk pelayanan publik. Strategi yang diimplementasikan, antara lain :

- a) Pengendalian belanja pegawai yang meliputi penyusunan kebijakan tentang batas maksimum belanja pegawai; *review* dan *assessment* proporsi belanja pegawai; dan efisiensi pelaksanaan belanja pegawai di setiap instansi;
- b) Pengendalian belanja operasional kantor yang mencakup langkah-langkah *review* dan *assessment* belanja operasional kantor dan penerapan *reward and punishment* untuk efisiensi belanja aparatur. Strategi lainnya adalah : pengendalian belanja sarana dan prasarana aparatur, dan pengendalian komponen belanja administrasi dalam kegiatan pembangunan.

9) Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu

Dalam rangka untuk mendukung tertib administrasi pemerintahan perlu didukung oleh manajemen kearsipan yang handal dan komprehensif yang berbasis pada TIK. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan manajemen kearsipan antara lain :

- a) Peningkatan pengelolaan arsip untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, produktivitas, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b) Peningkatan penyelamatan, pengamanan, dan pemanfaatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban berbangsa dan bernegara, aset nasional, serta memori kolektif bangsa;
- c) Pemantapan dan peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), termasuk pengelolaan arsip aset dan pengembangan portal kearsipan terkait peraturan perundang-undangan.

c. Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

1) Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan

Strategi yang akan ditempuh, antara lain : memastikan kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik; peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik; penguatan integrasi berbagai jenis pelayanan publik (pelayanan satu atap, di pusat dan di daerah); dan membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik melalui fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Manajemen pelayanan ditingkatkan pula melalui penyederhanaan prosedur pelayanan dan percepatan penerapan ICT (*e-gov*); peningkatan kualitas SDM pelayanan: kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani; dan percepatan penerapan standar pelayanan dalam perencanaan dan penganggaran. Strategi lainnya adalah penetapan *quick wins* nasional pelayanan publik; penguatan inovasi pelayanan publik; dan perluasan replikasi pelayanan publik terbaik (*best practices*). Langkah reformasi pelayanan publik ditempuh juga melalui penguatan desa, kelurahan, dan kecamatan, sebagai ujung tombak

pelayanan publik, sebagai bagian dari implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan.

2) Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik

Strategi dalam peningkatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik dilaksanakan melalui langkah-langkah antara lain : penguatan monev kinerja pelayanan publik oleh Kementerian PAN dan RB; peningkatan efektifitas pengawasan pelayanan publik oleh ORI; penguatan fungsi inspektorat dalam monev kinerja pelayanan publik di K/L/Pemda, antara lain melalui sistem *mystery shoppers* (pengawasan dengan menyamar sebagai pelanggan); membuka ruang partisipasi publik melalui penerapan *citizen charter*; penguatan sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional; dan penerapan *reward and punishment* terhadap kinerja pelayanan publik.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Militer I-04 Palembang

Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dan Kebijakan Prioritas Nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum dan aparatur telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer I-04 Palembang. Adapun arah kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Proses Penerimaan dan Penyelesaian Perkara sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
2. Melaksanakan Pembinaan Teknik Yustisial;
3. Mengoptimalkan Pola BINDALMIN dalam Penyelesaian Administrasi Perkara;
4. Mengoptimalkan Pemahaman Aparatur Peradilan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
5. Mengoptimalkan Hakim Pengawas Bidang dalam Pengawasan;
6. Mengoptimalkan Aksesibilitas dan Pelayanan Publik Peradilan Militer;
7. Mengoptimalkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam rangka mencapai Peradilan Militer yang Modern;

8. Mengoptimalkan Pengadaan Barang/Jasa yang Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Arah kebijakan tersebut di atas, sejalan dengan program yang telah ditetapkan oleh unit Eselon I Mahkamah Agung RI. Adapun program-program yang harus dilaksanakan Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)

Untuk melaksanakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi hasil. Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer adalah sebagaimana tabel berikut :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	1.1 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1.2 Persentase perkara yang Tidak mengajukan upaya hukum banding 1.3 Persentase perkara yang Tidak mengajukan upaya hukum kasasi 1.4 Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Untuk melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil. Adapun indikator-indikator

kinerja yang sinergi dengan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung adalah sebagaimana tabel berikut :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	1.1 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1.2 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 1.3 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 1.4 Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
 Untuk melaksanakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi hasil. Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah sebagaimana tabel berikut :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	1.1 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1.2 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 1.3 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 1.4 Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan

C. Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan Nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan : “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat Strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM Tahun 2020 - 2024 yang diamanatkan kepada setiap Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka Regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam Pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RPJMN 2020 – 2024 dan Peraturan Sesmen PPN/Bappenas tentang Juklak No.2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Sedangkan Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI perlu mengeluarkan regulasi sebagai kebutuhan pelayanan kepada masyarakat khususnya Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,

2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Penetapan Kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Militer I-04 Palembang sudah tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

KERANGKA REGULASI

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Bagian Penanggungjawab
1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi d. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara	a. Juklak/Juknis tentang percepatan penyelesaian perkara b. SK Kepala tentang Tim Implementasi dan Penanggungjawab SIPP c. Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik	Hakim dan Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang
2. Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Peningkatan pelayanan publik	Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Penambahan volume sidang keliling	Membuat rencana sidang keliling dan surat Perintah dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang tentang pelaksanaan Sidang Keliling	Hakim dan Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang

D. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Militer I-04 Palembang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas memeriksa, dan memutus perkara Prajurit TNI yang berpangkat Kapten ke bawah dalam daerah hukumnya.

Pengadilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di lingkungan Tentara Nasional Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan, tentu saja sangat menyambut baik keinginan dimaksud dengan harapan terjadinya perubahan mendasar baik secara struktural maupun kultural yang pada akhirnya akan bermuara pada pembaharuan-pembaharuan dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal/prima terhadap masyarakat pencari keadilan.

Proses peradilan "cepat, sederhana dan biaya ringan" sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan kebijakan yang tidak bisa ditawar lagi dan harus direalisasikan dalam kinerja seluruh jajaran aparat dan para hakim di lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Lahimya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan atau yang dikenal dengan "KMA Pengawasan" merupakan langkah nyata dan keseriusan Mahkamah Agung RI menindaklanjuti cetak biru Mahkamah Agung RI yang dirintis sejak tahun 2003.

Untuk menjamin pemenuhan hak publik yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan, pada tanggal 28 Agustus 2007 telah ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan kemudian Ketua Mahkamah Agung mengganti Surat Keputusan tersebut dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah RI Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang kemudian diperbaharui melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. KMA tersebut selain memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh Pengadilan diatur pula pedoman pelaksanaannya, selain itu Pengadilan Militer I-04

Palembang telah membuat Standar Pelayanan Peradilan dengan keputusan Kadilmil mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Dalam rangka penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya guna mencapai hasil kerja yang optimal telah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/KMA/SK/2009, dan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kepegawaian.

Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2016 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan untuk mengembalikan *trust* (kepercayaan) masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan beberapa penyesuaian.

Demi terwujudnya Visi dan Misi Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2024 menetapkan arah kebijakan peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparat peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan guna mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja antara lain :

1. Sistem karir yang kompetitif merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.

2. Pembinaan dan pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

3. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

4. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

2. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.

3. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-04 Palembang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang telah diubah oleh Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

1. Pimpinan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyebutkan bahwa Pengadilan Militer dipimpin oleh Kepala Pengadilan Militer, disingkat Kadilmil dan Wakil Kepala Pengadilan Militer disingkat Waka Dilmil.

a. Kadilmil dijabat oleh seorang Pamen, Sarjana Hukum, yang berkedudukan pula sebagai Hakim Militer yang disingkat Kimmil, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

1) Memberikan pertimbangan dan saran kepada Dirjen Badilmiltun MARI, Kadilmiltma, Kadilmilti I Medan mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya;

2) Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin Dilmil guna menjamin terselenggaranya fungsi utama Dilmil;

- 3) Merencanakan, mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan persidangan perkara yang dilimpahkan kepada Dilmil;
 - 4) Mengatur pembagian pekerjaan antara Kadilmil, Waka Dilmil dan para Kimmil (Hakim Militer) sehingga dapat menjamin daya guna dan keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi Dilmil;
 - 5) Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan Dilmil sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Kadilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas pembinaan Dilmil kepada Dirjen Badilmiltun MARI.

2. Kepaniteraan

Pengadilan Militer I-04 Palembang merupakan Pengadilan Tipe A, sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 Bagian Keempat Paragraf 1 Pasal 198 ayat (1) berbunyi "Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe A". Ayat (2) berbunyi "Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A dipimpin oleh Panitera.

Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- d. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;

dan

- e. Pembinaan teknis kepaniteraan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang terdiri atas Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana sidang, penetapan sidang dan penetapan hakim;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan, dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- g. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan kepada Oditur Militer dan Terdakwa;
- h. Pelaksanaan pengiriman permohonan banding dengan dilampiri Bendel A dan bendel B;
- i. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman laporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan

berkas perkara;

- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan- bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

3. Kesekretariatan

Sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 Bagian Keempat Paragraf 1 Pasal 395 ayat (1) berbunyi "Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe A". Ayat (2) berbunyi "Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A dipimpin oleh Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan Militer I-04 Palembang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Militer.

Kesekretariatan Pengadilan Militer I-04 Palembang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Kesekretariatan Pengadilan Militer I-04 Palembang terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi (IT), dan Pelaporan.
Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

dipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

b. Subbagian Kepegawaian, organisasi, dan Tata Laksana.

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Kepegawaian, Organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.


c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Umum dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

4. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana merupakan Kelompok Hakim Militer atau disingkat Pok Kimmil.

Pengadilan Militer I-04 Palembang mempunyai Struktur Organisasi per Januari 2024 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang dapat dilihat dari bagan berikut ini :



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran strategi dan mengacu pada Program Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer I-04 Palembang memiliki Program yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (*mandatory*) Pengadilan Militer I-04 Palembang yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan sasaran program sebagai berikut :

- a. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara untuk mewujudkan kepercayaan publik atas layanan peradilan.
- b. terselesainya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan, cepat, biaya ringan dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Sasaran program ini merupakan turunan dari 3 (tiga) sasaran strategis, adapun sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel terdiri dari indikator kinerja sebagai berikut :
 - 1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
 - 2) Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding;
 - 3) Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi; dan
 - 4) Index persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan.

- b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
- c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan pengadilan. Upaya ini dijabarkan dengan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan sasaran program sebagai berikut :

- a. Terwujudnya SDM Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berkompeten;
- b. Meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan;
- c. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang secara optimal; dan
- d. Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima di Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Sasaran program ini merupakan turunan dari 4 (empat) sasaran kebijakan yaitu :

- a. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis di lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang;
- b. Meningkatnya sumber daya manusia Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berkualitas;
- c. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal; dan
- d. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset melalui terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan yaitu Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Target kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang 2020-2024 sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut:

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92%	94%	96%	98%	100%
	b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	89%	90%	93%	75%	75%
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	89%	90%	93%	96%	93%
	d. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	89%	90%	91%	92%	92%
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dalam rangka mendukung kebutuhan proses operasional peradilan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis di Pengadilan Militer I-04 Palembang, sumber anggaran tersebut tersedia dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yakni :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI kode satker 663211 berupa Program Dukungan Manajemen yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi meliputi kegiatan operasional dan non operasional satker seperti layanan perkantoran (pembayaran gaji dan tunjangan Hakim dan Pegawai), belanja kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor, pelantikan dan sumpah jabatan, koordinasi dan konsultasi, serta pembayaran hak dan fasilitas Hakim dan Hakim Ad Hoc.
 - b. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung yang meliputi kegiatan pengadaan sarana dan prasarana internal.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA (05) Direktorat Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara kode satker 663212 memiliki satu program yakni Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang hanya terdiri dari 1 (satu) kegiatan yakni Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU/ANGGARAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	107.000.000	170.788.000	175.700.000	171.680.000	172.680.000
2.	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	4.268.089.000	4.307.985.000	4.569.316.000	4.462.834.000	4.219.945.000
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	25.000.000	37.500.000	10.000.000	379.030.000	0

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang disusun mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *Roadmap* Tahun 2020-2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis, sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Militer I-04 Palembang. Selain itu penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Palembang pada saat sekarang ini.

Rencana Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang telah ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana Stretegis Pengadilan Militer I-04 Palembang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang memiliki pedoman yang dapat dijadikan pedoman bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama 5 (lima) tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi, misi dan tujuan Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat terwujud dengan baik.

Palembang, 15 Januari 2024

Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang,




Fredy Ferdian Isnartanto
Letnan Kolonel Chk



LAMPIRAN

MATRIKS REVU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Militer I-04 Palembang
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Militer I-04 Palembang yang Agung
 Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-04 Palembang
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas Pengadilan Militer I-04 Palembang
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-04 Palembang

NO	TUJUAN		TARGET	SASARAN		TARGET				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	90%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92%	94%	96%	98%	100%
					Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	89%	90%	93%	75%	75%
					Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	89%	90%	93%	96%	96%
					Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	89%	90%	91%	92%	92%

2.	Tercapainya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Minutasi yang tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%



KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NOMOR 35 /KPM.W1-Mil04/SK.RA1.3/1/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TAHUN 2020-2024

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Startegis Pengadilan Militer I-04 Palembang yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;
 - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini; dan
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusun Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024; dan
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TAHUN 2020-2024.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2020-2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang.
Pada tanggal 9 Januari 2024

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,


FREDY FERDIAN ISNARTANTO
LETNAN KOLONEL CHK

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Nomor : 45/KPM.W1-Mil04/SK.RA1.3 /1/2024

Tanggal : 8 Januari 2024

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TAHUN 2020-2024

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Letkol Chk Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H
2	Penanggung Jawab	Letkol Chk Syawaluddinsyah, S.H., M.H.
3	Pengarah Bidang Yudisial	Mayor Chk Zulkopli, S.H., M.H.
	Pengarah Bidang Non Yudisial	Mayor Chk Supriyadi, S.H., M.H.
4	Pelaksana	ASN Febriansyah, S.H.
5	Tim Pengolah Data	1. Serma (K) Rosita, S.H. 2. ASN Berliana Cahyani, A.Md.A.B 3. PPNPN Sugeng Riyadi, S.E. 4. PPNPN Angga Wijaya, S.H.
6	Sekretariat	ASN Alexander Sihotang, S.E.

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,


FREDY FERDIAN ISNARTANTO
LETNAN KOLONEL CHK

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-04PALEMBANG

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Perkara = Pidana/Kejahatan dan pelanggaran lalu lintas. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index Kepuasan Stakeholder</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan. 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim ke Papera, Odmil, PM (penyidik POM) dan Ankum sesuai dengan ketentuan. Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Papera : Perwira Penyerah Perkara. Odmil : Oditur Militer. PM : Polisi Militer. Ankum : Atasan yang berhak menghukum. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar gedung pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara. • Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (dirensidkan). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



**MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang

Telp/Fax. (0711) 5620579

Website : dilmil.palembang.go.id

Email : Palembang.dilmil04@gmail.com

**NOTULEN
RAPAT PENYUSUNAN SAKIP 2024
DAN PENYUSUNAN LKjIP TAHUN 2023
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Tempat : Teleconference Dilmil I-04 Palembang
Hari/Tanggal : Rabu, 13 Desember 2023
Waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai
Peserta : Terlampir dalam Absen

No	Pembicara	Materi/ Pengarahan/ Pertanyaan	Uraian/Tanggapan
1.	Kadilmil	Pembukaan	<p>Kadilmil mengucapkan salam kepada peserta rapat, dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta pada acara rapat.</p> <p>Kadilmil menyampaikan perihal penyampaian dan pembuatan Dokumen SAKIP yang harus disampaikan pada Februari 2024 ini. Penyampaian ini didasarkan pada surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP pada tanggal 19 Desember 2023 serta Surat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 76/KPMT.W1-Mil/RA.1.6/I/2024 tanggal 3 Januari 2024 perihal penyampaian Dokumen SAKIP paling lambat dikirim ke Dilmilti I Medan yang harus diterima paling lambat tanggal 23 Februari 2024 serta melengkapi evidence melalui link LKE AKIP Tahun 2023.</p> <p>Kadilmil memberikan kesempatan kepada Sekretaris untuk menyampaikan informasi dan materi dalam penyusunan SAKIP tahun 2024 dan penyusunan LKjIP Tahun 2023.</p>

2.	Sekretaris	Penyampaian Materi	<p>Sekretaris menyampaikan bahwa SAKIP yang akan disusun ini terdiri dari dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025, dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dokumen Rencana Aksi Kinerja tahun 2024, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023.</p> <p>Sekretaris meminta saran dan dokumen-dokumen tersebut kepada seluruh peserta rapat.</p>
3.	Wakadilmil	Himbauan	<p>Wakadilmil mengingatkan agar selalu memperhatikan tanda baca dalam penyusunan terlebih untuk tahun yang sesuai walaupun dalam pelaksanaannya konsep tersebut sudah ada sebelumnya.</p> <p>Data-data dalam penyusunan laporan ini harus di <i>compare</i>/disamakan dengan keadaan riil pada saat ini dan harus dilihat juga capaian dari setiap indikator-indikator penilaiannya, supaya setiap laporan memiliki capaian indikator yang sama dan tidak berbeda.</p> <p>Untuk penyusunan IKU, harus mengikuti IKU yang terbaru jika tidak ada perubahan maka mengikuti IKU yang sudah ada sebelumnya</p> <p>Untuk PKT sudah dilaksanakan pada awal tahun ini maka dari itu bisa langsung dimasukkan kedalam lampiran pada Renstra, RAK, dan bisa juga untuk RKT tahun 2025 mengingat belum ada perubahan dari IKU yang ada sebelumnya</p>
4.	Panitera	Penyampaian informasi	<p>Dari unsur kepaniteraan sudah mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan saat ini. Laporan-laporan tersebut sudah disiapkan sebagaimana biasanya dibuat untuk laporan bulanan, triwulan, semester, ataupun tahunan.</p> <p>Laporan-laporan bulanan, triwulan, semester, ataupun tahunan yang telah dibuat dapat diminta <i>soft copy</i>-nya dan sudah disiapkan sesuai dengan bahan yang akan dipakai dalam isi laporan-laporan tersebut.</p>

5.	Sekretaris	Penyampaian informasi	Isi dari laporan-laporan tersebut juga berkenaan dengan kesekretariatan seperti bagian keuangan tentang capaian realiasi anggaran selama tahun 2023, bagian kepegawaian seperti jumlah anggota yang ada dan beberapa proses mutasi selama tahun 2023 boleh dimasukkan dalam laporan tersebut.
6.	Kasubbag PTIP	Penyampaian Informasi	Isi dari laporan seperti LKJiP secara garis besar mengikuti isi dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2023 yang juga menjadi patokan dalam pembuatan Perjanjian Kinerja tahun 2023 dengan melihat perbandingan capaian kinerja dengan target capaian yang ada dalam Renstra 2020-2024.
7.	Kasubbag PTIP	Penyampaian Informasi	<p>Beberapa indikator tersebut meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 3. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 4. Indeks Persepsi <i>Stakeholder</i> yang puas terhadap layanan Peradilan 5. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu. 6. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. <p>Kemudian dalam proses penyusunan ini juga dibutuhkan analisis tentang pencapaian yang dari setiap indikator-indikator tersebut.</p>
8.	Panitera	Penyampaian Informasi	<p>Dari ke 6 indikator tersebut terdapat 5 indikator yang berkenaan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara. Dalam hal ini kepaniteraan akan memberikan informasi sebagaimana yang ada pada kondisi saat ini sesuai dengan indikator-indikator tersebut serta capaian dari setiap indikator</p> <p>Sedangkan untuk pelaksanaan Indikator Index Persepsi Kepuasan Masyarakat dapat dilakukan informasi pelaksanaannya oleh bagian kesekretariatan.</p>

9.	Sekretaris	Penyampaian informasi	<p>Terkait Indikator Index Persepsi kepuasan Masyarakat yang puas terhadap pelayanan pengadilan telah dilakukan selama ini dengan baik dengan jumlah minimal jumlah survei sebanyak 30 orang, dan dalam pelaksanaan survei petugas tidak diperbolehkan memberikan arahan nilai kecuali arahan cara pengisian.</p> <p>Hasil survei tersebut di lakukan rekapitulasi selama 3 bulan sekali/pertriwulan dan pengisian dalam LKJIP pada indikator IKM adalah hasil rekapitulasi dari setahun pada tahun 2023.</p>
10.	Kadilmil	Himbauan	<p>Kadilmil I-04 Palembang menghimbau untuk selalu semangat dan bekerjasama dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Renstra dalam lima tahun ke depan.</p> <p>Kadilmil mengingatkan agar dalam proses penyusunan diperhatikan pada pedoman penyusunan laporan sesuai dengan peraturan/surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.</p>
11.	Kadilmil	Penutup	<p>Kadilmil menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang atas peran serta dan partisipasi selama ini "Bersamo Kito Pacak"</p>

Palembang, 13 Desember 2023

Sekretaris

Notulen

Supriyadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21950303390275

Mona Anggreyni, S.I.P.
NIP 199405162019032009

Mengetahui,
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279



**MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang

Telp/Fax. (0711) 5620579

Website : dilmil.palembang.go.id

Email : Palembang.dilmil04@gmail.com

Nomor : 31/SEKPM W.1Mil04/RA.1.8/XII/2023 Palembang, 12 Desember 2023
Lampiran : -
Klasifikasi : Biasa
Perihal : Undangan Rapat Penyusunan SAKIP dan LKjIP

Kepada
Yth. Anggota Dilmil I-04 Palembang
di
Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan diadakannya Rapat Penyusunan SAKIP dan LKjIP, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu dalam acara tersebut yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 13 Desember 2023

Jam : 14.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Ruang Teleconference Dilmil I-04 Palembang

Mengingat sangat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat waktu. Atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang
Waka
U.b.

Sekretaris,

Supriyadi
Mayor Chk



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek OPI Jakabaring Palembang 30257 Telp/Fax. (0711) - 5620579
Email : palembang.dilmil04@gmail.com Website : www.dilmil-palembang.go.id

**DAFTAR HADIR
RAPAT PENYUSUNAN SAKIP DAN LKjIP
PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Tanggal: 13 Desember 2023

No	Nama/Pangkat/Korps/NRP/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010047011279	Kadilmil	
2.	Syawaluddinsyah, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010002461171	Wakadilmil	
3.	Sudiyo, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 2920066651169	Pokkimmil	
4.	Zulkopli, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060002741279	Panitera	
5.	Supriyadi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21950303390275	Sekretaris	
6.	Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786	Pokkimmil	
7.	Agustina Yanti, S.H. Penata Tk-I NIP 196708151989032002	Kasubbag Umum dan Keuangan	
8.	Febriansyah, S.H. Penata NIP 198002232006041001	Kasubbag PTIP	
9.	Devi Wahyuni, S.H., M.H. Penata NIP 198509142009042006	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	
10.	Muhammad Nasir, S.H. Penata NIP 198205132006041004	JF. APK APBN Ahli Pertama	
11.	Sorna Nauli Nasution, S.H. Penata Muda Tk. I NRP 198606032011012023	JF. Pranata Keuangan APBN Lanjutan	
12.	Alexander Sepriyanto Sihotang, S.E. Penata Muda NIP 199209072020121004	Staf	

Sekretaris

Supriyadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21950303390275



**MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang
Telp/Fax. (0711) 5620579
Website : dilmil.palembang.go.id
Email : Palembang.dilmil04@gmail.com

DOKUMENTASI RAPAT PENYUSUNAN SAKIP DAN LKJIP





Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI)

Jakabaring Palembang 30257

Telp/Fax. (0711)- 5620579

Email : palembang.dilmil04@gmail.com

website : dilmil-palembang.go.id/